



Nomor : 225/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

RINO ARDIANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal : Jl. Puncak Permai Utara 1 No. 1 Surabaya dan atau di Jl. Kalimas Baru No. 158-A, Surabaya. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. PIETER TALAWAY,SH.CN.MBA;-----
2. BUDI HERLAMBANG.SH.MH;-----
3. M. CHURNIAWAN,SH;-----
4. RONALD TALAWAY,SH;-----
5. DONNA A TIMISELA,SH;-----
6. WINSTON R PATTY,SH;-----

semuanya Warga Negara Indonesia, sebagai Advokat pada kantor Hukum “ PIETER TALAWAY & SOCIATES “ beralamat Jalan Arjuna No. 12 – C Surabaya 60251 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK, yang diwakili oleh Direktur Utama PT.

Hal. 1 Putusan No. 225/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung

Perak. Berkedudukan di Jalan Perak Timur No. 610

Surabaya. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. AGUNG P. GURITNO, sebagai Kepala Biro Hukum PT

Pelabuhan III (Persero) ;-----

2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN, sebagai Askaro

Bantuan Hukum dan Peraturan Perusahaan ;-----

3. MUHAMMAD FITRIYANTO MALIK, sebagai Asisten

Manager Hukum Cabang Tanjung Perak ;-----

4. OSCAR YOGI YUSTIANO, sebagai Supervisor

Bantuan Hukum Cabang Tanjung Perak ;-----

5. MOHAMAD YOGI HIDAYAT, sebagai Pelaksana

Utama II Biro Hukum ;-----

6. RATNA DYAHKUSUMA DEWI sebagai Pelaksana

Utama II Biro Hukum ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai Karyawan

PT Pelabuhan Indonesia III (Pesero) Cabang Tanjung

Perak Surabaya. Yang berkedudukan dan berkantor di

Jalan Perak Timur No. 610 Surabaya. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : KP.0503 / 1.96 / P.III-2015, tanggal

28 Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 225 / PEN / 2015 / PT.TUN.SBY. tanggal, 01 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 225/ PEN-HS /2015/PT.TUN.SBY tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI:

I Dalam Penundaan

Hal. 3 Putusan No. 225/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Penundaan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat

Nomor PJ.06/827/TPR-2014 tertanggal 31 Desember 2014 perihal pemberitahuan.-----

II Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut.-----

III Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 179.000,-- (Seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal

29 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 yang

pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 06 Oktober 2015 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 14 September 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hal. 5 Putusan No. 225/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 54 /G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2016 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan berkas gugatan dari Penggugat / Pemanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 juli 2015 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Penggugat / Pemanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding;-----

Hal. 7 Putusan No. 225/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Partisan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 54/G/2015/ PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **12 Januari 2016** dengan dihadiri oleh **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO,SH** dan **DR.RATNA HARMANI.SH.CN.MH** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DJOKO DWI HARTONO,SH

DR. SLAMET SUPARJOTO, SH,M.Hum



TTD

DR.RATNA HARMANI.SH.CN.MH

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR, SH,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 19.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 220.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan No. 225/B/2015/PT.TUN.SBY



Mahkamah Agung Republik Indonesia